BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Bangka Tengah, perlu dilakukan penyeragaman dalam penulisan tata naskah dinas;

b. bahwa agar penyelenggaraan tata naskah dinas dapat tercapai dan dilaksanakan oleh Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan prinsip ketelitian, kejelasan, singkat dan padat serta logis dan meyakinkan dalam penyelenggaraan naskah dinas, perlu mengatur pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 80);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 81);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 84);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Bangka Tengah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.

10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
11. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
12. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
13. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
14. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
15. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
16. Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
17. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah papan yang tertulis nama dan alamat Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Sampul Naskah Dinas adalah sampul/alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas.
20. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
21. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
22. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
23. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
24. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
25. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
26. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
27. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.

28. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
29. Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
30. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
31. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
32. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
33. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
34. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
35. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
36. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
37. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
38. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
39. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
40. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
41. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
42. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
43. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
44. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
45. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
46. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.

47. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
48. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
49. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
50. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
51. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
52. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
53. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati.
54. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
55. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
56. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
57. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
58. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
59. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
60. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
61. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
62. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
63. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

BAB II
TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas Tata Naskah Dinas terdiri atas:
a. asas efisien dan efektif;
b. asas pembakuan;
c. asas akuntabilitas;
d. asas keterkaitan;
e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
f. asas keamanan.

Pasal 3

(1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.

(2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.

(3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.

(4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.

(5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.

(6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas :
a. ketelitian;
b. kejelasan;
c. singkat dan padat; dan
d. logis dan meyakinkan;

Pasal 5

(1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.

(2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.

(3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut :
a. pengelolaan surat masuk;
b. pengelolaan surat keluar;
c. tingkat Keamanan;
d. kecepatan proses;
e. penggunaan kertas surat;
f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
g. warna dan kualitas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui :
a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan :
   1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
   2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
   3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan :
a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing SKPD;
c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut :

a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut :

a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut :

a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut :

a. penggunaan jenis huruf pica;
b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III
NASKAH DINAS

Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum, terdiri atas:
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Bupati;
c. Peraturan Bersama; dan
d. Keputusan Bupati;

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat, terdiri atas :
a. instruksi;
b. surat edaran;
c. surat biasa;
d. surat keterangan;
e. surat perintah;
f. surat izin;
g. surat perjanjian;
h. surat perintah tugas;
i. surat perintah perjalanan dinas;
j. surat kuasa;
k. surat undangan;
l. surat keterangan melaksanakan tugas;
m. surat panggilan;
n. nota dinas;
o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
p. lembar disposisi;
q. telaahan staf;
r. pengumuman;
s. laporan;
t. rekomendasi;
u. surat pengantar;
v. telegram;
w. lembaran daerah;
x. berita daerah;
y. berita acara;
z. notulen;
aa. memo;
ab. daftar hadir;
ac. piagam;
ad. sertifikat; dan
ae. STTPP.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN
ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 16

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.

(2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 17

(1) Pelaksana Tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.

(2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD atau keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

Pasal 18

(1) Pelaksana Tugas Harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.

(2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD atau keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 19

(1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk Bupati.

(2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1), melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB V
PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Pertama
Paraf

Pasal 20

(1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.

(2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.

(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.

(4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.

(5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.

(6) Salinan naskah dinas dalam bentuk produk hukum ditandatangani oleh Kepala Bagian yang membidangi urusan hukum.

(7) Pengesahan atas fotocopy naskah dinas dalam bentuk produk hukum ditandatangani oleh Kepala SKPD dan dapat didelegasikan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang membidangi urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Penulisan Nama

Pasal 21

(1) Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada naskah dinas :
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.

(2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1), menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 22

(1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), terdiri atas :
   a. Peraturan Daerah;
   b. Peraturan Bupati;
   c. Peraturan Bersama; dan
   d. Keputusan Bupati.

(2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
   a. instruksi;
   b. surat edaran;
   c. surat biasa;
   d. surat keterangan;
   e. surat perintah;
   f. surat izin;
   g. surat perjanjian;
   h. surat perintah tugas;
   i. surat kuasa;
   j. surat undangan;
   k. surat keterangan melaksanakan tugas;
   l. surat panggilan;
   m. nota dinas;
   n. lembar disposisi;
   o. pengumuman;
   p. laporan;
   q. rekomendasi;
   r. telegram;
   s. berita acara;
   t. memo;
   u. piagam;
   v. sertifikat; dan
   w. STTPP.

Pasal 23

(1) Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.

(2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
   a. surat biasa;
   b. surat keterangan;
   c. surat perintah;
   d. surat izin;
   e. surat perintah tugas;
   f. surat keterangan melaksanakan tugas;
   g. nota dinas;
   h. lembar disposisi;
   i. telaahan staf;
   j. laporan;
   k. rekomendasi; dan
   l. memo.

(2) Wakil Bupati atas nama bupati menandatangani naskah dinas meliputi :
   a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
   b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
      1. surat edaran;
      2. surat biasa;
      3. surat keterangan;
      4. surat perintah;
      5. surat izin;
      6. surat perintah tugas;
      7. surat keterangan melaksanakan tugas;
      8. nota dinas;
      9. lembar disposisi;
      10. pengumuman;
      11. telegram;
      12. berita acara;
      13. piagam; dan
      14. sertifikat.

Pasal 25

(1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
   a. surat biasa;
   b. surat keterangan;
   c. surat perintah;
   d. surat izin;
   e. surat perjanjian;
   f. surat perintah tugas;
   g. surat perintah perjalanan dinas;
   h. surat kuasa;
   i. surat undangan;
   j. surat keterangan melaksanakan tugas;
   k. surat panggilan;

l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. surat pengantar;
t. lembaran daerah;
u. berita daerah;
v. berita acara;
w. notulen;
x. memo;
y. daftar hadir; dan
z. sertifikat.

(2) Sekretaris daerah atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi :
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
1. surat edaran;
2. surat biasa;
3. surat keterangan;
4. surat perintah;
5. surat izin;
6. surat perjanjian;
7. surat perintah tugas;
8. surat undangan;
9. surat keterangan melaksanakan tugas;
10. surat panggilan;
11. nota dinas;
12. pengumuman;
13. telegram;
14. berita acara;
15. piagam;
16. sertifikat; dan
17. STTPP.

Pasal 26

(1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
a. nota dinas;
b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
c. lembar disposisi;
d. telaahan staf;
e. laporan;
f. surat pengantar;
g. notulen; dan
h. memo.

(2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat perintah tugas;
e. surat perintah perjalanan dinas;
f. surat undangan;
g. surat panggilan;
h. nota dinas;
i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
j. laporan;
k. surat pengantar; dan
l. daftar hadir.

Pasal 27

Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
b. telaahan staf; dan
c. laporan.

Pasal 28

(1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo;
u. daftar hadir; dan
v. sertifikat.

(2) Kepala SKPD atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi :
   a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
   b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
      1. surat biasa;
      2. surat keterangan;
      3. surat perintah;
      4. surat undangan; dan
      5. sertifikat.

(3) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
   a. surat biasa;
   b. surat undangan;
   c. pengumuman;
   d. laporan;
   e. telegram;
   f. piagam;
   g. sertifikat; dan
   h. STTPP.

Pasal 29

(1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
   a. surat biasa;
   b. surat keterangan;
   c. surat perintah;
   d. surat izin;
   e. surat perjanjian;
   f. surat perintah tugas;
   g. surat perintah perjalanan dinas;
   h. surat kuasa;
   i. surat undangan;
   j. surat keterangan melaksanakan tugas;
   k. surat panggilan;
   l. nota dinas;
   m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
   n. lembar disposisi;
   o. telaahan staf;
   p. pengumuman;
   q. laporan;
   r. rekomendasi;
   s. berita acara;
   t. memo; dan
   u. daftar hadir.

(2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi :
   a. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati, dan
   b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
      1. surat biasa;
      2. surat keterangan; dan
      3. surat perintah.

Pasal 30

(1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
   a. surat biasa;
   b. surat perintah;
   c. surat perjanjian;
   d. surat perintah tugas;
   e. surat perintah perjalanan dinas;
   f. surat kuasa;
   g. surat undangan;
   h. surat keterangan melaksanakan tugas;
   i. surat panggilan;
   j. nota dinas;
   k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
   l. lembar disposisi;
   m. telaahan staf;
   n. pengumuman;
   o. laporan;
   p. rekomendasi;
   q. berita acara;
   r. memo; dan
   s. daftar hadar.

(2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
   a. surat biasa;
   b. surat keterangan;
   c. surat perintah;
   d. nota dinas; dan
   e. daftar hadir.

Pasal 31

(1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
   a. surat biasa;
   b. surat keterangan;
   c. surat perintah;
   d. surat kuasa;
   e. surat undangan;
   f. nota dinas;

g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
h. lembar disposisi;
i. telaahan staf;
j. laporan;
k. memo; dan
l. daftar hadir.

(2) Sekretaris atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.

Pasal 32

(1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo; dan
u. daftar hadir.

(2) Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah; dan
d. surat undangan.

Pasal 33

(1) Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
   a. surat perintah;
   b. nota dinas;
   c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
   d. lembar disposisi;
   e. telaahan staf;
   f. laporan; dan
   g. daftar hadir.

(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
   a. surat biasa;
   b. surat keterangan;
   c. surat perintah;
   d. nota dinas; dan
   e. daftar hadir.

Pasal 34

(1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
   a. surat biasa;
   b. surat keterangan;
   c. surat perintah;
   d. surat izin;
   e. surat perjanjian;
   f. surat perintah tugas;
   g. surat perintah perjalanan dinas;
   h. surat kuasa;
   i. surat undangan;
   j. surat keterangan melaksanakan tugas;
   k. surat panggilan;
   l. nota dinas;
   m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
   n. lembar disposisi;
   o. telaahan staf;
   p. pengumuman;
   q. laporan;
   r. rekomendasi;
   s. berita daerah;
   t. berita acara;
   u. memo; dan
   v. daftar hadir.

(2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah; dan
d. surat undangan.

Pasal 35

(1) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15, terdiri atas :
a. nota dinas;
b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
c. telaahan staf; dan
d. laporan.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, atas nama Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
a. surat perintah;
b. nota dinas; dan
c. daftar hadir.

Bagian Keempat
Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 36

(1) Apabila Kepala SKPD yang berwenang berhalangan menandatangani naskah dinas, dapat didelegasikan kepada Pejabat setingkat dibawahnya atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat penugasan.

(2) Penandatanganan naskah dinas yang dapat didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
a. surat biasa;
b. surat undangan;
c. nota pengajuan konsep naskah dinas; dan
d. daftar hadir.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 37

(1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

(2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.

(3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VI
STEMPEL

Bagian Pertama
Jenis

Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas terdiri atas :
a. stempel jabatan; dan
b. stempel perangkat daerah.

Pasal 39

(1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempel jabatan Bupati.

(2) Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Pasal 40

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:
a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
c. stempel UPT.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 41

Stempel jabatan Bupati dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.

Pasal 42

Ukuran stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi :
a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 43

(1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :
   a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
   b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
   c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
   d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.

(2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

Pasal 44

(1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

(2) Stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan huruf b, berisi nama Daerah, nama SKPD yang bersangkutan.

(3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c, berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

Bagian ketiga
Penggunaan

Pasal 45

(1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, Kepala SKPD, Kepala Lembaga lainnya, Kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 46

Perangkat daerah yang berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi :

a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. dinas daerah;
d. lembaga teknis daerah;
e. kecamatan;
f. kelurahan; dan
g. lembaga lainnya.

Pasal 47

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Keempat
Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 48

(1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.

(2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.

(3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

(4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian kelima
Pengamanan

Pasal 49

(1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas, dengan menggunakan kode.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KOP NASKAH DINAS

Bagian Pertama
Jenis

Pasal 50

Jenis kop naskah dinas, terdiri atas :
a. kop naskah dinas jabatan; dan
b. kop naskah dinas Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi

Pasal 51

(1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk Bupati/Wakil Bupati menggunakan :
   a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
   b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

(2) Kop naskah dinas perangkat daerah memuat sebutan Daerah, nama satuan kerja SKPD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

(3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

(4) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 52

(1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.

(2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 53

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli Bupati.

BAB VIII
SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Pertama
Jenis

Pasal 54

Jenis sampul naskah dinas, terdiri atas :
a. sampul naskah dinas jabatan; dan
b. sampul naskah dinas SKPD.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 55

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 56

(1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi :
   a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
   b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
   c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
   d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.

(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kertas casing dengan warna:
   a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf a; dan
   b. coklat untuk sampul naskah dinas SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b.

Pasal 57

(1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

(2) Sampul SKPD berisi nama Pemerintah Daerah, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

(3) Sampul UPT berisi nama Pemerintah Daerah, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

BAB IX
PAPAN NAMA

Bagian Pertama
Jenis

Pasal 58

Jenis papan nama, terdiri atas :
a. papan nama kantor bupati; dan
b. papan nama SKPD.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 59

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 60

Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, disesuaikan dengan besar bangunan.

Pasal 61

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, berisi tulisan kantor bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, berisi tulisan Pemerintah Daerah dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

(3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama Kantor Bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penempatan

Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 63

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

BAB X
PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 64

(1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.

(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 65

Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kepada gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Bentuk dan susunan naskah dinas**,** penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab IV, bab V, bab VI, bab VII, bab VIII, dan bab IX tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 194

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 36 TAHUN 2010
TANGGAL : 3 Desember 2010

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh Dan Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

BUPATI BANGKA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa ……...;

b. dan seterusnya.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang .....;

2. Peraturan Pemerintah .....;

3. dan seterusnya .....;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG .....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) …….

(2) …….

BAB II
……..

Pasal 2

(dan seterusnya)
…….

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Disahkan di Koba
pada tanggal ….

BUPATI BANGKA TENGAH,

(tanda tangan)

NAMA

diundangkan di Koba
pada tanggal ……

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

(tanda tangan)

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN … NOMOR …

BUPATI BANGKA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa ……...;

b. dan seterusnya.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang.....;

Mengingat :

1. Undang-Undang .....;
2. Peraturan Pemerintah .....;
3. dan seterusnya .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG .....

BAB I
KETENTUAN UMUM
…….

Pasal 1

(1) …….

(2) …….

BAB II

……..

Pasal 2

(dan seterusnya)

…….

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ….

BUPATI BANGKA TENGAH,

(tanda tangan)

NAMA

diundangkan di Koba
pada tanggal ……

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

(tanda tangan)

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN … NOMOR …

BUPATI BANGKA TENGAH

PERATURAN BERSAMA BUPATI BANGKA TENGAH
DAN BUPATI/WALIKOTA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH DAN BUPATI/WALIKOTA .....,

Menimbang :

a. bahwa ……...;

b. dan seterusnya.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang.....;

Mengingat :

1. Undang-Undang .....;
2. Peraturan Pemerintah .....;
3. dan seterusnya .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BANGKA TENGAH DAN BUPATI/WALIKOTA …… TENTANG ……

BAB I
KETENTUAN UMUM
…….

Pasal 1

(1) …….

(2) …….

BAB II

……..

Pasal 2

(dan seterusnya)

…….

Peraturan Bersama Bupati Bangka Tengah dan Bupati/Walikota ..... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (pemprakarsa)

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ...

BUPATI/WALIKOTA.....,	**BUPATI BANGKA TENGAH,**
(tanda tangan)	(tanda tangan)
NAMA	**NAMA**

Diundangkan di Koba
pada tanggal ……

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH, (Pemprakarsa)

(tanda tangan)

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN … NOMOR … (Pemprakarsa)



BUPATI BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45 ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

BUPATI BANGKA TENGAH

Menimbang : a. bahwa ……...;

b. dan seterusnya.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang .....;

2. Peraturan Pemerintah .....;

3. dan seterusnya .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ……

KESATU : ……

K E D U A : ……

KETIGA : ……

KEEMPAT : ……

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……

BUPATI BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAMA **N A M A**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. By Pass Koba Telp (0718) 7362017 Kode Pos 33181

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

TENTANG

.....
.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa ……...;

b. dan seterusnya.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang.....;

Mengingat :

1. Undang-Undang .....;
2. Peraturan Pemerintah .....;
3. dan seterusnya .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG …….

KESATU : ……

K E D U A : ……

KETIGA : ……

KEEMPAT : ……

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH,
SEKRETARIS DAERAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAMA

N A M A

BUPATI BANGKA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

TENTANG

.....
.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

Dalam rangka ……..
……

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Untuk :

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……

BUPATI BANGKA TENGAH,

N A M A

BUPATI BANGKA TENGAH

Tempat, ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Kepada

Yth. .....
.....

di -

..... (tempat)

SURAT EDARAN
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

TENTANG
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

N A M A

BUPATI BANGKA TENGAH

Koba, ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Kepada

Nomor : .....
Sifat : ……..
Lampiran : ……
Hal : **.....**

Yth. .....
.....
di -

..... (tempat)

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

Jalan By Pass Nomor 1 Kode Pos 33181
KOBA - BANGKA TENGAH KEP. BANGKA BELITUNG
Telepon (0718) 7362017 Faksimili (0718) 7362018

BUPATI BANGKA TENGAH

SURAT KETERANGAN
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : .....

b. Jabatan : Bupati Bangka Tengah

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIP : ...../NIP.....
b. Pangkat/Golongan : ...../.....
c. Jabatan : .....
Maksud : .....
.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

BUPATI BANGKA TENGAH

SURAT PERINTAH
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

Nama (yang memberikan perintah) : .....

Jabatan : …….

MEMERINTAHKAN :

Kepada :
a. Nama :
b. Jabatan :

Untuk :

……
……

……
……

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ……..

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

BUPATI BANGKA TENGAH

SURAT IZIN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

TENTANG

.....
.....

Dasar : a. .....
……

b. ……
……

MEMBERI IZIN :

Kepada :

Nama : ……..

Jabatan : ……..

Alamat : ……

Untuk : ……..

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ……..

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

BUPATI BANGKA TENGAH

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

TENTANG

.....
.....

Pada hari ……..…, Tanggal ……., Bulan …….. dan Tahun ……
Bertempat di ……, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ……
   …….PIHAK KE I

2. ……
   …….PIHAK KE II

Pasal …..

……
…….
……..(isi perjanjian)

Pasal …..

……
…….
…….

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas

PIHAK KE II	**PIHAK KE I**
	BUPATI BANGKA TENGAH
NAMA JELAS **Pangkat……** **NIP……**	**NAMA JELAS**

Saksi-saksi :
1. …… (tanda tangan)
2. …… (tanda tangan)
3. dst ……..

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH …….
REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH …….
REPUBLIK ……..

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah ……, yang dalam hal ini disebut sebagai “Para Pihak”.

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak :

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan

Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah ……. Dalam upaya dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kota ……..., tgl…..bln…. tahun.

Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :

ARTIKEL 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota ..... untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :

1. .....
2. .....

ARTIKEL 2
PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 3
PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.

ARTIKEL 4
KELOMPOK KERJA

1. .....

2. .....

ARTIKEL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.

ARTIKEL 6
PERUBAHAN

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.

ARTIKEL 7
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. .....

2. .....

3. .....

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.

BUPATI BANGKA TENGAH, **GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI.....,**

NAMA **NAMA**

CONTOH

FORMAT MAP



BUPATI BANGKA TENGAH

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

Dasar : .....
……

MEMERINTAHKAN :

Kepada :
1. N a m a : .....
   Pangkat/Gol. : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....

2. N a m a : .....
   Pangkat/Gol. : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....

Untuk :
1. ……..
2. ……..
3. ……..

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ……..

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NAMA SKPD

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. By Pass No.01 Koba ☎ (0718) ……. Fax. (0718) .....

Nomor ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1.	Pejabat yang memberi perintah	Sekretaris Daerah
2.	Nama pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : ……

KEPALA SKPD,

NAMA PEJABAT
Pangkat ……..
NIP ……..

SPPD No. : .....
Berangkat dari
(tempat kedudukan) : .....
Pada tanggal : .....
Ke : .....

Selaku pelaksana Teknis kegiatan

II. Tiba di : ..... Berangkat dari :.....
Pada tanggal : ..... Ke : .....
Kepala Pada tanggal : .....
Kepala

III. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....
Pada tanggal : ..... Ke : .....
Kepala Pada tanggal : .....
Kepala

IV. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....
Pada tanggal : ..... Ke : .....
Kepala Pada tanggal : .....
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal : .....
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

KEPALA SKPD,

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI BANGKA TENGAH

SURAT KUASA
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : .....
b. Jabatan : .....

MEMBERI KUASA

Kepada :

a. Nama : .....
b. Jabatan : .....
c. NIP. : .....|

Untuk :

.....
.....

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yang diberi kuasa	Yang memberi kuasa
NAMA JABATAN ,	**BUPATI BANGKA TENGAH,**
NAMA **Pangkat** **NIP.**	**NAMA**

BUPATI BANGKA TENGAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Undangan

Yth. .....
.....
di -
.....

.....
.....

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : .....

.....
.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

Catatan :

1. .....
2. .....

BUPATI BANGKA TENGAH

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Golongan	: .....
Jabatan	: .....

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Golongan	: .....
Jabatan	: .....

Yang diangkat berdasarkan Peraturan .... Nomor ..... terhitung ..... telah nyata menjalankan tugas sebagai ..... di -

.....

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

BUPATI BANGKA TENGAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor : .....
Sifat :.....
Lampiran : .....
Hal : Panggilan.

Yth. .....
.....
di -
.....

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor .....
....., pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Menghadap kepada : .....

` Alamat : .....

Untuk : .....
.....

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NAMA SKPD

Jl. ….. Nomor …. Koba Telp (0718) …… Kode Pos ……..

NOTA – DINAS

Kepada : .....
Dari : .....
Tanggal : .....
Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : .....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT
Pangkat .....
NIP.....

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NAMA SKPD

Jl. ..... Nomor .... Koba Telp (0718) ..... Kode Pos .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor : .....

Yth. .....
.....

di -
.....

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : .....

Tentang : .....

Catatan : .....

Lampiran : .....

Untuk Mohon persetujuan dan

tanda tangan atas : .....
.....

DISPOSISI PIMPINAN

NAMA JABATAN,

Tindak lanjut staf

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

Catatan : Coret yang tidak perlu.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NAMA SKPD

Jl. ….. Nomor …. Koba Telp (0718) …… Kode Pos ……..

L E M B A R D I S P O S I S I	
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : ☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia
Perihal :	
Diteruskan kepada Sdr.: ☐ ..... ☐ ..... ☐ ..... Dan seterusnyanya …….	Dengan hormat harap: ☐ Tanggapan dan Saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi/konfirmasikan ☐ …… ……
Catatan : **Nama Jabatan** **Paraf dan tanggal** **Nama Pejabat**	

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NAMA SKPD

Jl. ….. Nomor …. Koba Telp (0718) …… Kode Pos ……..

TELAAHAN STAF

Kepada : .....
Dari : .....
Tanggal : .....
Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : .....

I. Persoalan.

II. Praanggapan

III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

IV. Analisis

V. Kesimpulan

VI. Saran

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

BUPATI BANGKA TENGAH

PENGUMUMAN
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

TENTANG

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Ditetapkan di …….
pada tanggal……

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NAMA SKPD

Jl. ….. Nomor …. Koba Telp (0718) …… Kode Pos ……..

LAPORAN
TENTANG

……

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang dilaksanakan,

III. Hasil yang dicapai,

IV. Kesimpulan dan Saran

V. Penutup.

Dibuat di .....
pada tanggal .....

Nama Jabatan,

NAMA PEJABAT
Pangkat .....
NIP.....



BUPATI BANGKA TENGAH

REKOMENDASI ……
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

.....
.....
.....

a. ……
……

b. ……
……

.....
.....
.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NAMA SKPD

Jl. ..... Nomor .... Koba Telp (0718) ..... Kode Pos .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada,

Yth .....
.....

di -
.....

SURAT PENGANTAR
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan

Diterima tanggal ……..

Penerima
Nama Jabatan,

Nama pejabat
Pangkat
NIP.

Pengirim
Nama Jabatan,

Nama pejabat
Pangkat
NIP.

Nomor telepon . . . . . .

FORMULIR BERITA

Registrasi No : ……

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT	

DARI : .....

UNTUK : .....

TEMBUSAN : .....

KLASIFIKASI : SEGERA

Nomor : ……

.....KMA .....
..... TTK

AAA TTK ..... KMA .....
..... TTK

BBB TTK ..... KMA .....
..... TTK

CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan …….

	No.Kode	Waktu	Lalu Lintas	Paraf Operator
Pengirim :				
Nama :				
Jabatan :				
Tanda tangan :				

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nomor …… Tahun …….. Seri …. Nomor ……..

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
Nomor ……..

TENTANG

……
……dan seterusnya

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Nomor ……. Tahun ……..
Seri …….
Tanggal …….

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

NAMA PEJABAT
Pangkat .....
NIP.....

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nomor …… Tahun …….. Seri …. Nomor ……..

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
Nomor ……..

TENTANG

……
……dan seterusnya

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Nomor ……. Tahun ……..
Seri …….
Tanggal …….

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

NAMA PEJABAT
Pangkat .....
NIP.....

BUPATI BANGKA TENGAH

BERITA ACARA
NOMOR : ... (nomor klasifikasi)/ ... /... (kode SKPD)/ ... (tahun)

Pada hari ini tanggal .... kami masing-masing:

..... yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat)

2. ..... yang selanjutnya disebut Pihak Kedua
....

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap….. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di .....

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA PEJABAT **NAMA**
Pangkat .....
NIP.....

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NAMA SKPD

Jl. ….. Nomor …. Koba Telp (0718) …….. Kode Pos ……..

NOTULEN

Sidang/Rapat : .....
Hari/Tanggal : .....
Waktu Panggilan : .....
Waktu sidang/rapat : .....
Acara : 1. .....
2. dan seterusnya
3. Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : .....
Sekretaris : .....
Pencatat : .....

Peserta sidang/rapat : 1. .....
2. dan seterusnya.

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. .....
2. dan seterusnya.

Kata Pembukaan : ……..
Pembahasan : ……...
Peraturan : ……

…….

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT
Pangkat ……
NIP……..



BUPATI BANGKA TENGAH

M E M O

Dari : .....

Kepada : .....

I S I : .....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

Tanda Tangan atau Paraf

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NAMA SKPD

Jl. ….. Nomor …. Koba Telp (0718) …… Kode Pos ……..

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

Acara : .....

NO.	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1. 2. 3. dan seterusnya.				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT
Pangkat ……..
NIP……..

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NAMA SKPD

Jl. ….. Nomor …. Koba Telp (0718) …… Kode Pos ……..

DAFTAR HADIR

BULAN :
MINGGU :

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	TANGGAL								KET
			P	S	P	S	P	S	P	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEPALA SUB BAGIAN/ SEKRETARIS											

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

BUPATI BANGKA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : .....

BUPATI BANGKA TENGAH Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : .....

Tempat/Tanggal lahir : .....

NIP/NRP : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA JELAS



BUPATI BANGKA TENGAH

S E R T I F I K A T

Diberikan kepada :

Nama :

NIP :

Instansi :

Sebagai/Atas partisipasinya dalam ……
…… yang diselenggarakan oleh …… dari tanggal ..…..... s.d ……. bertempat di ……..…

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA JELAS

BUPATI BANGKA TENGAH

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomor : ...../...../DDN

Bupati Bangka Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

Pas foto
4 x 6

Nama	: .....
Tempat/Tanggal lahir	: ...../.....
NIP/NRP	: 000000000/0000
Pangkat/Gol. Ruang	: ...../.....
Jabatan	: .....
Instansi	: .....

L U L U S

Kualifikasi :

Pada Pendidikan dan Pelatihan ..... Kabupaten Bangka Tengah yang diselenggarakan dengan pola kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ..... dari tanggal ..... sampai dengan ..... yang meliputi .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BANGKA TENGAH,

NAMA

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

T E M A

Umum : (ditentukan Badan Diklat Depdagri) ……
……
……

Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) ……
……
……

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

NAMA PEJABAT
PANGKAT.....
NIP.....

BUPATI BANGKA TENGAH
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomor : ...../...../DDN

Bupati Bangka Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

PAS FOTO
4X6

Nama : .....
Tempat/Tanggal lahir : ...../.....
NIP/NRP : 000000000/0000
Pangkat/Gol. Ruang : ...../.....
Jabatan : .....
Instansi : .....

L U L U S

Kualifikasi :

Pada Pendidikan dan Pelatihan ..... Kabupaten Bangka Tengah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian daerah/Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka Tengah di ..... dari tanggal ..... sampai dengan ..... yang meliputi .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

NAMA PEJABAT

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

T E M A

Umum : (ditentukan Badan Diklat Depdagri) ……..…….....
…..……
……..…….....

Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) ….....……
……..…
……..…

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BIDANG DIKLAT,

NAMA PEJABAT
PANGKAT.....
NIP.....

B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj

1. Penggunaan "a.n." :

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

HENDRA BHAKTI DJARAB, SH, MM.
Pembina Utama Madya
NIP.....

a.n. CAMAT KOBA
SEKRETARIS CAMAT,

Drs. KHAIRIL SATAR
Penata Tingkat I
NIP.....

a.n. LURAH KOBA
SEKRETARIS LURAH,

Drs. M. HAFAS.
Penata
NIP .....

2. Penggunaan " u.b." :

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN III BIDANG
ADMINISTRASI DAN UMUM,

Drs. H. ZAKARIA SEMENDAWAI
Pembina Tingkat I
NIP.....

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN,

H. SAMADIN, BA
Pembina Tingkat I
NIP.....

3. Penggunaan "Plt" :

Plt. BUPATI BANGKA TENGAH
WAKIL BUPATI,

PATRIANUSA SJAHRUN

4. Penggunaan “Plh” :

Plh. BUPATI BANGKA TENGAH
WAKIL BUPATI,

PATRIANUSA SJAHRUN

5. Penggunaan “Pj” :

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

ISKANDAR Z.

C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis :

   a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
   b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
   c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
   d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
   e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
   f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran: surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Pembubuhan paraf koordinasi :

   a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
   b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
   c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(**2**) **BUPATI BANGKA TENGAH,** (**3**)

(**1**) **ERZALDI ROSMAN**

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

PARAF HIERARKHIS	
Sekda (3)	
Ass. (2)	
Bag (1)	
dst	

Contoh paraf koordinasi :

PARAF KOORDINASI	
Bagian ……...	
Bagian ………	
Bagian ……...	
dst	

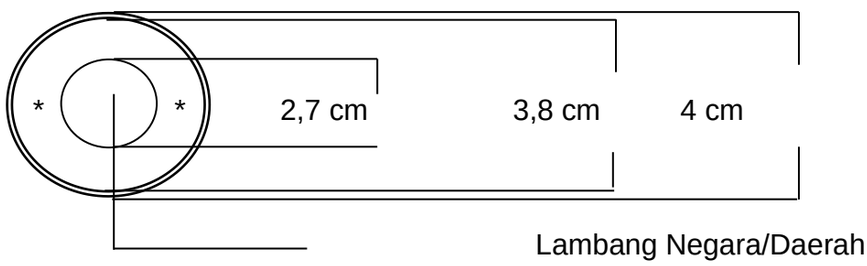
PARAF KOORDINASI	
Dinas ……	
Badan ……	
Kantor …..	
dst	

3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas :

   a. penulisan nama Bupati dan nama Wakil Bupati pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
   b. penulisan nama Bupati dan nama Wakil Bupati pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
   c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

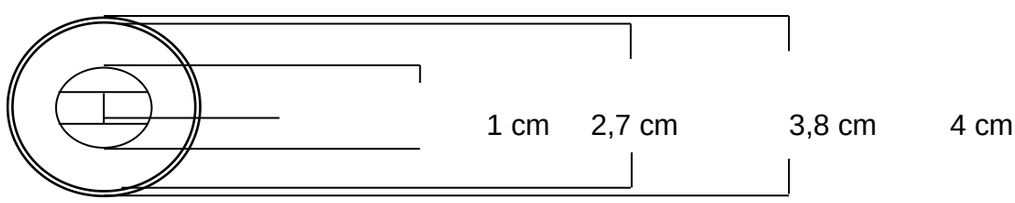
D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.



Lambang Negara/Daerah

Yang tidak menggunakan lambang



1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan.



b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.





c. stempel satuan kerja perangkat daerah.







d. stempel kecamatan dan kelurahan



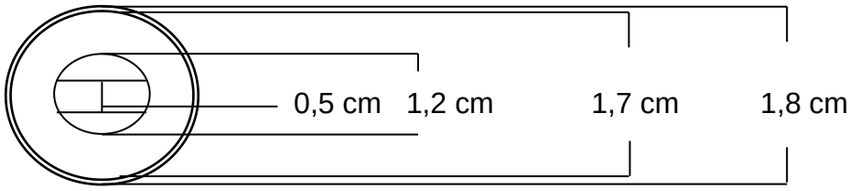


e. stempel unit pelaksana teknis daerah.





f. stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4 : 1.



E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 3 : 4.
   a. tulisan nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan huruf arial 14.
   b. tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan huruf arial 18.

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1 : Kop naskah dinas bupati

BUPATI BANGKA TENGAH

Jalan Raya By Pass Nomor 01 Koba, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon: (0718) 7362017 Faks : (0718) 7362018 Email: - Website: info@bangkatengahkab.go.id

Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan. Raya By Pass Nomor 2 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) 7362099, Fax (0718) 7362100
Website : www.dprd.batengkab.go.ig

Contoh 3 : Kop naskah dinas Sekretariat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Raya By Pass Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) 7362017, Fax (0718) 7362018
Website : info@batengkab.go.ig

Contoh 4 : Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan. Raya By Pass Nomor 5 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) 7362021, Fax (0718) 7362022
Email : .....

Contoh 5 : Kop naskah dinas Kecamatan dan Kelurahan.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN KOBA

Jalan. Raya Pangkalpinang-Koba Nomor 2 Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) ..... , Fax (0718) .....
Email : .....

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN PANGKALANBARU
KELURAHAN DUL

Jalan. Raya Kampung Dul Nomor 7 Pangkalanbaru Bangka Tengah
Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) ....., Fax (0718) .....
Email : .....

F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 3 : 4
a. tulisan nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan huruf arial 14.
b. tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan huruf arial 18.

Contoh 1 : Kop sampul naskah dinas Bupati Bangka Tengah.

(garuda kuning emas)
BUPATI BANGKA TENGAH

Jalan Raya By Pass Nomor 01 Koba, (33181)
Telp (0718) 7362017 Faks. (0718) 7362018

Kepada

Nomor : ...../...../...../....

Yth. Sdr. ……

Stempel

di –
……

Kode Pos

Contoh 2 : Kop sampul naskah dinas sekretariat daerah dan sekretariat DPRD

PEMERINTAH KABUPAEN BANGKA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya By Pass Nomor 01 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung, (33181)
Telp (0718) 7362017 Faks. (0718) 7362018

Kepada

Nomor : ……/…../……/…..

Yth. Sdr. ……

Stempel

di –
……

Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SEKRETARIAT DPRD

Jalan. Raya By Pass Nomor 2 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung 33181
Telepon (0718) 7362099, Fax (0718) 7362100
Website : www.dprd.batengkab.go.ig

Kepada

Nomor : …./...../…../…..

Yth. Sdr. ……

Stempel

di –
……

Kode Pos

Contoh 3 : Kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Jalan Raya By Pass Nomor 6 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung (33181)
Telepon. (0718) ..... Faks. (0718) .....

Kepada

Nomor : ……../……./……./……

Yth. Sdr. ……

Stempel

di –
……

Kode Pos

Contoh 4 : Kop sampul naskah dinas kecamatan, kelurahan.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN KOBA
Jalan Raya Pangkalpinang-Koba Nomor 2 Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung (33181)
Telepon (0178) ..... Faks. (0718) .....

Kepada

Nomor : ...../……/……/……

Yth. Sdr. ……

Stempel

di –
……

Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN KOBA
KELURAHAN BEROK
Jalan Sekolah Nomor 15 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung (33181)
Telepon (0178) ..... Faks. (0718) .....

Kepada

Nomor : ...../……/……/……

Yth. Sdr. ……

Stempel

di –
……

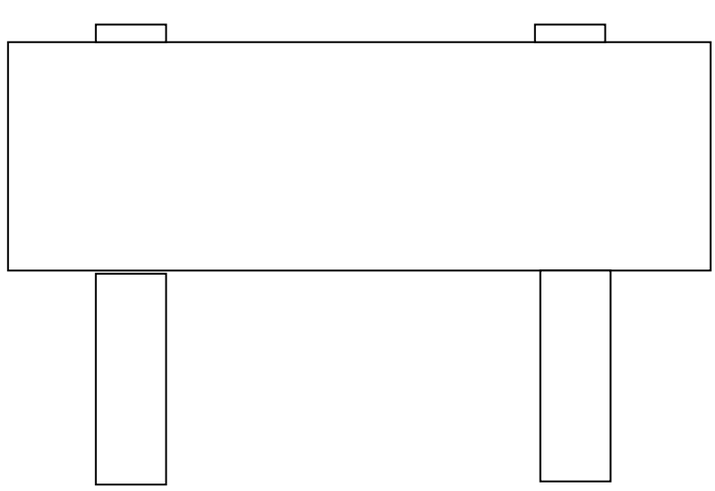
Kode Pos

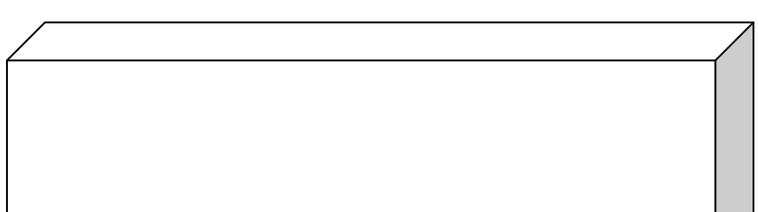
G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

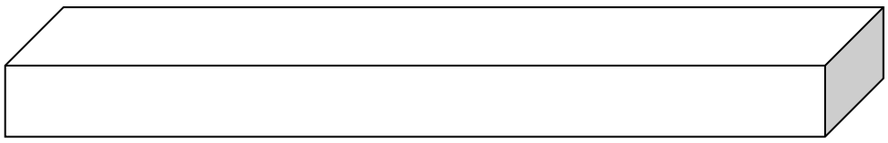
1. BENTUK.

Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.

Contoh :







2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3 : 4 :

a. ukuran huruf " 3 " untuk tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
b. ukuran huruf " 4 " untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. BAHAN.

1. Bahan papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati Bangka Tengah.

KANTOR BUPATI BANGKA TENGAH

Jalan By Pass Nomor 1 Koba (33181)
Telepon (0718) 7362017

Contoh 2 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan By Pass Nomor 3 Koba (33181)
Telepon (0718) 7362029

Contoh 3 : Papan nama Kecamatan dan Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN NAMANG

Jalan Raya Pangkalpinang-Koba Nomor 5 Namang (33181)
Telepon (0718) .....

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN KOBA
KELURAHAN ARUNG DALAM

Jalan Raya Pangkalpinang-Koba Nomor 231 Koba (33181)
Telepon (0718) .....

Contoh 4. Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

1. KANTOR .....
1. BADAN .....
2. DINAS .....

Jalan By Pass Nomor 1 Koba (33181)
Telepon (0718) .....

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006